



PUTUSAN
No : 37/PID.B/2014/PN.LBH

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Negeri Labuha tempat Sidang di Sanana yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LA JALI BUTON ALIAS BAPA;**
Tempat Lahir : Falabisahaya
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

PENAHANAN:

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **08 Januari 2014** sampai dengan tanggal **27 Januari 2014;**
Perpanjangan JPU : Rutan, sejak tanggal **28 Januari 2014** sampai dengan tanggal **08 Maret 2012;**
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **06 Maret 2014** sampai dengan tanggal **25 Maret 2014;**
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **17 Maret 2014** sampai dengan tanggal **15 April 2014;**

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **La Jali Buton Alias Jali** bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **La Jali Buton Alias Bapan** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) lembar kertas rekap judi togel
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ⇒ Uang hasil judi togel Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari: pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, serta pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Dirampas untuk negara;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana berdasarkan surat dakwaan Subsidairitastertanggal 11 Maret 2014 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-13/S.2.15/Ep.2/03/2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa ia terdakwa La Jali Buton Alias Bapa, pada hari Senin tanggal 6 bulan Januari tahun 2014 sekira pukul 23.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, bertempat di Dusun 4 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 saksi Ruslan Umafagur Alias Alan dan saksi Ridwan Buamona yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Kepulauan Sula tiba di Desa Falabisahaya untuk mengecek kebenaran informasi masyarakat mengenai penjual judi togel di Desa Falabisahaya;
- Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira jam 23.00 Wit di rumah terdakwa La Jali Buton di Dusun 4 Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Barat Kab. Kepulauan Sula, saksi Ruslan Umafagur Alias Alan bersama dengan saksi Ridwan Buamona tiba di depan rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa terlihat sedang memegang dan melihat selembor kertas di ruang tamu rumahnya sambil menghitung sejumlah uang yang diletakkan di hadapannya;
- Melihat hal tersebut saksi Ruslan Umafagur Alias Alan dan saksi Ridwan Buamona memberi salam kemudian menghampiri terdakwa, lalu saksi Ruslan Umafagur bertanya kepada terdakwa, *“itu kertas apa pak”*, lalu terdakwa menjawab *“ini kertas rekapan togel dan uangnya”*, setelah mendengar penjelasan tersebut saksi Ruslan Umafagur alias Alan dan saksi Ridwan Buamona langsung menangkap tersangka;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi Ruslan Umafagur Alias Alan dan saksi Ridwan Buamona menemukan barang berupa 1 (satu) lembar kertas rekap judi togel dan uang hasil judi togel senilai Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa permainan judi togel yang dijual oleh terdakwa dilakukan dengan cara orang yang berminat datang menemui terdakwa kemudian menyampaikan nomor atau angka yang hendak dipasang sambil memberikan uang pasangan kepada terdakwa sesuai dengan yang diinginkan, nomor atau angka tersebut paling sedikit adalah 2 (dua) angka dan paling banyak adalah 4 (empat) angka, lalu nomor yang telah dipasang tersebut terdakwa catat dalam kertas rekapan dan pada pukul 01.15 Wit akan diketahui nomor atau angka yang keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pemenang di internet. Bagi orang yang memasang nomor atau angka sesuai dengan yang keluar di internet tersebut, akan dinyatakan sebagai pemenang dan terdakwa akan membayarkan sejumlah uang kepada orang tersebut, apabila orang memasang uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berarti yang harus terdakwa bayarkan selaku bandar adalah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau orang memasang uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) memenangkan 3 (tiga) angka berarti yang terdakwa bayarkan selaku bandar adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila orang memasang uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) memenangkan 4 (empat) angka berarti yang harus terdakwa bayarkan selaku bandar adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa telah menjadi bandar judi togel kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan menjualnya untuk masyarakat Desa Falabisahaya yang berminat;
- Bahwa judi togel yang terdakwa jual tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari pihak berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa La Jali Buton Alias Bapa, pada hari Senin tanggal 6 bulan Januari tahun 2014 sekira pukul 23.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun 4 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 saksi Ruslan Umafagur Alias Alan dan saksi Ridwan Buamona yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Kepulauan Sula tiba di Desa Falabisahaya untuk mengecek kebenaran informasi masyarakat mengenai penjual judi togel di Desa Falabisahaya;
- Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira jam 23.00 Wit di rumah terdakwa La Jali Buton di Dusun 4 Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Barat Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula, saksi Ruslan Umafagur Alias Alan bersama dengan saksi Ridwan Buamona tiba di depan rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa terlihat sedang memegang dan melihat selebar kertas di ruang tamu rumahnya sambil menghitung sejumlah uang yang diletakkan di hadapannya;

- Melihat hal tersebut saksi Ruslan Umafagur Alias Alan dan saksi Ridwan Buamona memberi salam kemudian menghampiri terdakwa, lalu saksi Ruslan Umafagur bertanya kepada terdakwa, *"itu kertas apa pak"*, lalu terdakwa menjawab *"ini kertas rekapan togel dan uangnya"*, setelah mendengar penjelasan tersebut saksi Ruslan Umafagur alias Alan dan saksi Ridwan Buamona langsung menangkap tersangka;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi Ruslan Umafagur Alias Alan dan saksi Ridwan Buamona menemukan barang berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel dan uang hasil judi togel senilai Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa permainan judi togel yang dijual oleh terdakwa dilakukan dengan cara orang yang berminat datang menemui terdakwa kemudian menyampaikan nomor atau angka yang hendak dipasang sambil memberikan uang pasangan kepada terdakwa sesuai dengan yang diinginkan, nomor atau angka tersebut paling sedikit adalah 2 (dua) angka dan paling banyak adalah 4 (empat) angka, lalu nomor yang telah dipasang tersebut terdakwa catat dalam kertas rekapan dan pada pukul 01.15 Wit akan diketahui nomor atau angka yang keluar menjadi pemenang di internet. Bagi orang yang memasang nomor atau angka sesuai dengan yang keluar di internet tersebut, akan dinyatakan sebagai pemenang dan terdakwa akan membayarkan sejumlah uang kepada orang tersebut, apabila orang memasang uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berarti yang harus terdakwa bayarkan selaku bandar adalah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau orang memasang uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) memenangkan 3 (tiga) angka berarti yang terdakwa bayarkan selaku bandar adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila orang memasang uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) memenangkan 4 (empat) angka berarti yang harus terdakwa bayarkan selaku bandar adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjadi bandar judi togel kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan menjualnya untuk masyarakat Desa Falabisahaya yang berminat;
- Bahwa judi togel yang terdakwa jual tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari pihak berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

1 Saksi Ruslan Buamona, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Kepolisian Resor Kepulauan Sula yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terhadap permainan judi togel ;
- Bahwa saksi bersama saksi Ruslan Umagafur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa La Jali Buton Alias Bapa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit, tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa di Dusun IV Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Barat Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa adalah Bandar judi togel, kemudian oleh Kasat Reskrim memerintahkan saksi bersama Ruslan Umagafur untuk melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, selanjutnya kami melakukan penyamaran dan tepatnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit, saat kami tiba di rumah terdakwa La Jali Buton Alias Bapa saksi melihat ada seorang laki-laki keluar dari rumah terdakwa yang saksi tidak kenal dan setelah saksi masuk kedalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu saksi melihat terdakwa La Jali Buton Alias Bapa memegang sehelai kertas rekapan togel dan sejumlah uang yang ada di depan terdakwa. Kemudian saksi memberi salam dan menghampiri terdakwa dan teman saksi yaitu saksi Ruslan Umagafur bertanya kepada terdakwa “ini kertas apa?” dan dijawab oleh terdakwa “ini kertas rekapan togel dan uangnya“. Mendengar penjelasan terdakwa kamipun menangkap terdakwa dan mengamankan terdakwa ke Polsek Mangoli Barat bersama barang buktinya, kemudian membawanya ke Polres Kepulauan Sula untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara terdakwa menerima pemasangan angka togel dari masyarakat yang berminat paling sedikit 2 (dua) angka dan angka paling banyak 4 (empat). Dimana pemasangan tersebut disertai penyerahan uang kepada terdakwa yang bervariasi sesuai pesanan. Contohnya kalau memasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berarti terdakwa harus membayar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bila angka tersebut keluar, kalau yang dipasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kali 3 (tiga) angka berarti terdakwa harus membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bila angka tersebut keluar nanti dan kalau yang dipasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka yang harus dibayarkan terdakwa adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bila angka tersebut keluar. Pengumuman angka keluar melalui internet, selanjutnya bila angka yang dipasang tidak keluar maka uang tersebut milik terdakwa ;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas rekap judi togel dan uang hasil judi togel senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan uang Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. ;
 - Bahwa terdakwa menjual togel kepada masyarakat desa Falabisahaya dan desa sekitarnya yang berminat ;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual kupon togel tersebut adalah jelas untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kegiatan menjual kupon judi togel tersebut ;
 - Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penjualan judi togel sudah sekitar 5 (lima) bulan lebih ;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas rekap judi togel dan uang hasil judi togel senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

2 Saksi Mariono Alias Anjas, keterangannya dibacakan di depan persidangan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan perkara Judi togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit bertepatannya ruang tamu rumah milik terdakwa La Jali Buton di Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Barat Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi kebetulan lewat dan sempat mampir dan melihat terdakwa ditangkap;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat saksi melihat anggota polres menangkap terdakwa adalah sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas judi togel di desa Falabisahaya sudah kurang lebih 5 (lima) bulan dan perannya adalah Bandar ;
- Bahwa permainan judi togel terdakwa peruntukan untuk masyarakat yang berminat di Desa Falabisahaya ;
- Bahwa setahu saksi, judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin (ilegal);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi togel dengan cara main sebagai berikut orang yang berminat datang menemui terdakwa di rumah atau ditempat lain dimana terdakwa berada kemudian mereka menyampaikan angka paling sedikit 2 (dua) angka dan angka paling banyak 4 (empat), dimana pemasangan tersebut disertai penyerahan uang kepada terdakwa yang bervariasi sesuai pesanan. Contohnya kalau memasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berarti terdakwa harus membayar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bila angka tersebut keluar, kalau yang dipasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kali 3 (tiga) angka berarti terdakwa harus membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bila angka tersebut keluar nanti dan kalau yang dipasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka yang harus dibayarkan terdakwa adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bila angka tersebut keluar. Pengumuman angka keluar melalui internet, selanjutnya bila angka yang di pasang tidak keluar maka uang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa : Uang kertas sejumlah Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) lembar kertas rekapan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi Ruslan Umafagur Alias Alan, keterangannya dibacakan di depan persidangan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan terhadap terdakwa La Jali buton yang diduga melakukan tindak pidana permainan Judi togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit bertepatannya ruang tamu rumah milik terdakwa La Jali Buton di Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Barat Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa jauh sebelum saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa La Jali buton Alias Bapa kami mendengar informasi dari Masyarakat dari desa Falabisahaya terkait dengan kegiatan terdakwa yang berprofesi sebagai Bandar judi togel. Mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi Ridwan Buamona diperintahkan oleh pimpinan saksi (Kasat Reskrim) untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, sehingga pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 saksi dan rekan pergi ke desa Falabisahaya. Setibanya disana kami melakukan penyamaran dan membuntuti terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit saat saksi dan rekan baru tiba di rumah terdakwa, kami melihat ada seorang laki-laki yang kami tidak kenal keluar dari rumah terdakwa, kemudian kami masuk ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa La Jali Buton Alias Bapa memegang sehelai kertas rekapan togel dan sejumlah uang yang ada di depan terdakwa. Kemudian kami memberi salam dan menghampiri terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa *"ini kertas apa?"* dan dijawab oleh terdakwa *"ini kertas rekapan togel dan uangnya"*. Mendengar penjelasan terdakwa, kami pun menangkap terdakwa dan mengamankan terdakwa ke Polsek Mangoli Barat bersama barang buktinya kemudian membawa ke Polres Kepulauan Sula untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa uang yang saksi dan rekan amankan bersama dengan terdakwa La Jali Buton Alias Bapa pada saat itu, setelah dihitung berjumlah Rp.1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar , dimana menurut terdakwa uang tersebut adalah hasil judi togel ;
- Bahwa secara pastinya kapan terdakwa melakukan permainan judi togel saksi tidak tahu tetapi menurut informasi terdakwa melakukan permainan judi togel sudah sekitar 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel terdakwa peruntukan untuk masyarakat yang berminat di Desa Falabisahaya ;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan di desa Falabisahaya tidak memiliki izin (illegal) ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi togel dengan cara main sebagai berikut orang yang berminat datang menemui terdakwa di rumah atau ditempat lain dimana terdakwa berada kemudian mereka menyampaikan angka paling sedikit 2 (dua) angka dan angka paling banyak 4 (empat), dimana pemasangan tersebut disertai penyerahan uang kepada terdakwa yang bervariasi sesuai pesanan. Contohnya kalau memasang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berarti terdakwa harus membayar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bila angka tersebut keluar, kalau yang dipasang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kali 3 (tiga) angka berarti terdakwa harus membayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bila angka tersebut keluar nanti dan kalau yang dipasang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka yang harus dibayarkan terdakwa adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bila angka tersebut keluar. Pengumuman angka keluar melalui internet, selanjutnya bila angka yang dipasang tidak keluar maka uang tersebut milik terdakwa selaku bandar;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: Uang kertas sejumlah Rp. 1.015.000 (satu juta lima belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar) serta 1 (satu) lembar kertas rekapan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa La Jali Buton Alias Bapa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun 4 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kepulauan Sula karena melakukan penjualan kupon putih/ togel;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel dengan cara yaitu: orang yang berminat datang menemui terdakwa di rumah atau ditempat lain dimana terdakwa berada, kemudian mereka menyampaikan angka paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat), dimana pemasangan tersebut disertai penyerahan uang kepada terdakwa yang bervariasi sesuai pesanan. Contohnya kalau memasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berarti terdakwa harus membayar Rp. 35.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) bila angka tersebut keluar, kalau yang dipasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka berarti terdakwa harus membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bila angka tersebut keluar, dan jika yang dipasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka yang harus dibayarkan terdakwa adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bila angka tersebut keluar. Pengumuman angka keluar melalui internet, selanjutnya bila angka yang di pasang tidak keluar maka uang tersebut milik Bandar;

- Bahwa terdakwa hanya sebagai pengumpul/ sub agen yang kemudian meneruskannya kepada agen yang di Wanci dan pusatnya ada di Malaysia dan Singapura;
- Bahwa terdakwa menjual nomor kupon putih tersebut dengan menerima uang dari orang yang ingin memasang nomor atau shio sesuai dengan pesanan mereka baik lisan maupun tertulis, selanjutnya terdakwa menuliskannya di kertas sebagai rekapan kemudian terdakwa meneruskannya kepada bandarnya yang berada di Wanci setiap jam 16.00 Wit. Selanjutnya menunggu pengumuman mengenai nomor atau shio yang naik tersebut pada malam hari jam 21.00 wit melalui telepon, dan apabila ada yang memasang nomor atau shio yang sama, maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima sejumlah uang sesuai dengan nominal yang dipasangnya;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang naik tersebut biasanya melalui pengumuman setiap jam 9 (sembilan) malam atau dapat dilihat melalui internet;
- Bahwa pemasangan nomor kupon putih tersebut 4 (empat) kali dalam seminggu yaitu hari senin, rabu, kamis, dan sabtu;
- Bahwa kegiatan terdakwa menjual judi togel sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel kepada masyarakat Falabisahaya yang berminat;
- Bahwa keuntungan dari penjualan judi togel tidak menentu tergantung pada orang yang merminat, namun jika dirata-ratakan omzet/ penghasilan terdakwa dari menjual togel tersebut per bulan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa selain menjual kupon putih/ togel adalah sebagai petani;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih/ togel;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa melakukan penjualan nomor kupon putih/ togel tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah dilarang, tetapi terdakwa bermaksud mendapatkan penghasilan tambahan apabila terdakwa tidak bertani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan nomor kupon putih/ togel tersebut 4 (empat) kali dalam seminggu yaitu hari senin, rabu, kamis, dan sabtu;
- Bahwa ketika memasang nomor kupon putih/ togel tersebut belum tentu menang dan tidak ada kepastian menang, tetapi hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa: Uang kertas sejumlah Rp.1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar) serta 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa diersidangan telah diajukan dan diperlihatkan **barang Bukti** berupa:

- *Uang kertas sejumlah Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar);*
- *1 (satu) lembar kertas rekapan berwarna putih;*

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun 4 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kepulauan Sula karena melakukan penjualan kupon putih/ togel;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel dengan cara yaitu: orang yang berminat datang menemui terdakwa di rumah atau ditempat lain dimana terdakwa berada, kemudian mereka menyampaikan angka paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat), dimana pemasangan tersebut disertai penyerahan uang kepada terdakwa yang bervariasi sesuai pesanan. Contohnya kalau memasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) angka berarti terdakwa harus membayar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bila angka tersebut keluar, kalau yang dipasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka berarti terdakwa harus membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bila angka tersebut keluar, dan jika yang dipasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka yang harus dibayarkan terdakwa adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bila angka tersebut keluar. Pengumuman angka keluar melalui internet, selanjutnya bila angka yang dipasang tidak keluar maka uang tersebut milik Bandar;

- Bahwa terdakwa sebagai pengumpul/ sub agen yang kemudian meneruskannya kepada agen yang di Wanci dan pusatnya ada di Malaysia dan Singapura;
- Bahwa terdakwa menjual nomor kupon putih tersebut dengan menerima uang dari orang yang ingin memasang nomor atau shio sesuai dengan pesanan mereka baik lisan maupun tertulis, selanjutnya terdakwa menuliskannya di kertas sebagai rekapan kemudian terdakwa meneruskannya kepada bandarnya yang berada di Wanci setiap jam 16.00 Wit melalui telepon. Selanjutnya menunggu pengumuman mengenai nomor atau shio yang naik tersebut pada malam hari jam 21.00 wit melalui telepon, dan apabila ada yang memasang nomor atau shio yang sama, maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima sejumlah uang sesuai dengan nominal yang dipasangnya;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang naik tersebut biasanya melalui pengumuman setiap jam 9 (sembilan) malam atau dapat dilihat melalui internet;
- Bahwa pemasangan nomor kupon putih tersebut 4 (empat) kali dalam seminggu yaitu hari senin, rabu, kamis, dan sabtu;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel kepada masyarakat Falabisahaya yang berminat sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa keuntungan dari penjualan judi togel tidak menentu tergantung pada orang yang merminat, namun jika dirata-ratakan omzet/ penghasilan terdakwa dari menjual togel tersebut per bulan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa selain menjual kupon putih/ togel adalah bertani;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih/ togel;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa melakukan penjualan nomor kupon putih/ togel tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah dilarang, tetapi terdakwa bermaksud memperoleh penghasilan tambahan apabila terdakwa tidak bertani;
- Bahwa pemasangan nomor kupon putih/ togel tersebut 4 (empat) kali dalam seminggu yaitu hari senin, rabu, kamis, dan sabtu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika memasang nomor kupon putih/ togel tersebut belum tentu menang dan tidak ada kepastian menang, tetapi hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa kenal dengan barang bukti berupa: Uang kertas sejumlah Rp.1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar) serta 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dipidana dan mengakui/menesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:

Dakwaan Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, bilamana dakwaan primair tidak terbukti baru akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa, dalam dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Barangsiapa;*
- 2 *Dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;*
- 3 *Dilakukan sebagai mata pencaharian*

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **La Jali Buton Alias Bapa**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala permainan yang disertai taruhan barang atau uang dan kemenangan atas permainan tersebut bergantung pada untung-untungan saja dan harapan akan menang itu semakin besar apabila pemainnya memiliki kepintaran atau kebiasaan bermain. Sementara yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akan akibat perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun 4 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, telah dilakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa oleh anggota kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Sula karena terdakwa ditemukan melakukan penjualan kupon putih/ togel;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual judi togel dengan cara yaitu: orang yang berminat datang menemui terdakwa di rumah atau ditempat lain dimana terdakwa berada, kemudian mereka menyampaikan angka paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat), dimana pemasangan tersebut disertai penyerahan uang kepada terdakwa yang bervariasi sesuai pesanan. Contohnya kalau memasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berarti terdakwa harus membayar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bila angka tersebut keluar, kalau yang dipasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka berarti terdakwa harus membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bila angka tersebut keluar, dan jika yang dipasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka yang harus dibayarkan terdakwa adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bila angka tersebut keluar. Pengumuman angka keluar melalui internet, selanjutnya bila angka yang di pasang tidak keluar maka uang tersebut milik Bandar;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor kupon putih tersebut dengan menerima uang dari orang yang ingin memasang nomor atau shio sesuai dengan pesanan mereka baik lisan maupun tertulis, selanjutnya terdakwa menulisnya di kertas sebagai rekapan kemudian terdakwa meneruskannya kepada bandarnya yang berada di Wanci setiap jam 16.00 Wit melalui telepon. Selanjutnya menunggu pengumuman mengenai nomor atau shio yang naik tersebut pada malam hari jam 21.00 wit melalui telepon, dan apabila ada yang memasang nomor atau shio yang sama, maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima sejumlah uang sesuai dengan nominal yang dipasangnya;

Menimbang, bahwa perjudian togel berupa nomor dan shio tersebut tidak mempergunakan alat bantu dan tidak membutuhkan keahlian tertentu, tetapi hanya mengandalkan keberuntungan saja serta setiap orang bisa memasang nomor sesuai dengan keinginannya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan togel berupa nomor kupon putih dan shio tersebut dengan memberikan kesempatan kepada umum (khalayak) untuk melakukan permainan judi serta telah turut serta atau terlibat dalam suatu perusahaan untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor kupon putih tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu*” **telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur Dilakukan sebagai mata pencaharian:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian adalah usaha pokok untuk mencari makan guna kelangsungan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun 4 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kepulauan Sula karena melakukan penjualan kupon putih/ togel;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual judi togel dengan cara yaitu: orang yang berminat datang menemui terdakwa di rumah atau ditempat lain dimana terdakwa berada, kemudian mereka menyampaikan angka paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat), dimana pemasangan tersebut disertai penyerahan uang kepada terdakwa yang bervariasi sesuai pesanan. Contohnya kalau memasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berarti terdakwa harus membayar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bila angka tersebut keluar, kalau yang dipasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka berarti terdakwa harus membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bila angka tersebut keluar, dan jika yang dipasang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, maka yang harus dibayarkan terdakwa adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bila angka tersebut keluar. Pengumuman angka keluar melalui internet, selanjutnya bila angka yang di pasang tidak keluar maka uang tersebut milik Bandar;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa memiliki pekerjaan utama sebagai petani, namun terdakwa juga menjadikan penjualan kupon putih/ togel tersebut sebagai sumber penghasilan, dimana terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan melakukan penjualan togel (menjadi sub agen/ bandar), dengan omzet/ penghasilan rata-rata per bulan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa melakukan penjualan nomor kupon putih/ togel tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah dilarang, tetapi terdakwa bermaksud memperoleh penghasilan tambahan dengan sengaja melakukan penjualan togel/ kupon putih tersebut, dimana sudah sekitar 5 (lima) bulan melakukan penjualan kupon putih/ togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dilakukan sebagai mata pencaharian*” **telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan primair tersebut harus dinyatakan telah **terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair sudah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta kausalitas perbuatan terdakwa sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal 197 KUHAP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **La Jali Buton Alias Bapa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian tanpa izin dari Pejabat yang berwenang”**;;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **La Jali Buton Alias Bapa**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- ⇒ Uang kertas sejumlah Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar);

Dirampas untuk Negara;

- ⇒ 1 (satu) lembar kertas rekapan berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana pada hari **KAMIS** tanggal **27 MARET 2014** oleh kami **KELIK TRIMARGO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDINAL, SH.**, dan **MUSTAMIN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ABD. HALIK BUAMONA, A.Md** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana, dengan dihadiri oleh **RYAN ANUGRAH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana serta para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **FERDINAL, SH.**
KELIK TRIMARGO, SH., MH.

2 **MUSTAMIN, SH., MH.**

Panitera Pengganti



ABD. HALIK BUAMONA, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)